

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kepastian Hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS dari segi peraturan perundang-undangan termaktub dalam KUHPerdara dan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemberian Kredit terhadap Debitur atas jaminannya merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam perkreditan memiliki unsur-unsur, dimana dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Aparatur Sipil Negara, harus memenuhi unsur kepercayaan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menunjukkan bahwa unsur utama bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat adalah berdasarkan keyakinan dan kepercayaan bank terhadap kemampuan debitor dalam melunasi pinjamannya. Nasabah yang merupakan Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan kredit kepada Bank Nagari Payakumbuh, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Karena baik pihak Bank sebagai Kreditur dan pihak Aparatur Sipil Negara sebagai Debitur sama-sama dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Posisi SK PNS dalam perjanjian kredit bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan

kredit dengan jaminan SK PNS, dimana dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitur sebagai pegawai negeri sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit.

2. Perlindungan hukum bagi kreditur yaitu Bank Nagari dalam penyelesaian kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di berhentikan secara tidak hormat pada awalnya tetap menempuh prosedur standar penyelesaian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) sebagai upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit baru. Selanjutnya mengundang nasabah untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian secara damai dan melakukan tindakan pengajuan klaim dari asuransi kredit disamping tetap berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah, juga membuat surat teguran kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya yaitu melunasi seluruh kreditnya.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada pengambil kebijakan khususnya pemerintah dan perbankan agar membuat aturan khusus mengenai jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang lebih mempunyai kepastian hukum mencakup ketentuan eksekutorial, agar dana milik masyarakat yang dipinjamkan kepada Pegawai Negeri Sipil lebih aman dan terjaga dalam pengembalian cicilannya seperti peraturan OJK serta klausula dalam perjanjian kredit lebih dirinci lagi dan dilengkapi guna lebih jelas dan tidak terjadi lagi permasalahan dikemudian hari.
2. Disarankan kepada Kepala Pihak Bank agar melakukan langkah antisipatif dengan menambah adanya jaminan tambahan dalam setiap perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya jaminan jika suatu waktu terjadi pemecatan dan pemutusan hubungan kerja atas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sehingga terciptanya rasa aman bagi kreditur dan diharapkan penyelesaian perkara dengan jalan musyawarah terlebih dahulu.

